

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai skenario kebijakan pengembangan energi baru terbarukan hingga tahun 2025 dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional dan membangun tatanan energi hijau telah dipaparkan secara mendalam melalui penyajian data dan analisis data. Dari tiga permasalahan yang diteliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi dan potensi energi saat ini ditandai dengan kekuatan energi fosil yang mendominasi pasokan energi primer. Energi fosil yang terdiri dari minyak bumi, batu bara dan gas ini adalah energi yang berasal dari fosil makhluk hidup pada zaman purba yang tertimbun di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Dengan hal tersebut maka asal sumber energi fosil adalah sesuatu hal yang bersifat tidak kekal, karena tidak dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas. Minyak bumi yang sekarang menjadi andalan penggerak perekonomian di segala lini diperkirakan untuk cadangan dalam negeri akan habis dalam jangka waktu 12 tahun kedepan jika tidak ditemukan sumber-sumber baru. Walaupun Indonesia pernah menjadi anggota OPEC (pengimpor minyak bumi dunia) yang keluar tahun 2008, akan tetapi saat ini berbanding terbalik dengan kondisi saat menjadi anggota OPEC. Saat ini Indonesia menjadi net importer minyak. Impor minyak Indonesia pada tahun 2013 saja sudah mencapai 896 barel/hari,

dengan kebutuhan mencapai 1,4 juta barel/hari. Karena produksi dalam negeri hanya bisa mencapai 870 ribu barel/hari, itu belum dikurangi dengan bagian swasta sebesar 40%. Dan diperkirakan produksi dalam negeri (*lifting*) terus berkurang, dan mengakibatkan impor semakin besar. Hal ini belum berbicara tentang batu bara dan gas yang sama halnya dengan minyak. Mempunyai keterbatasan, dan tidak ramah lingkungan. Walaupun batu bara dan masih mempunyai cadangan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hingga 30-100 tahun ke depan.

Dengan demikian kondisi keenergian nasional yang didominasi oleh energi fosil harus dibatasi dan dikurangi dalam penggunaannya. Selain mempunyai keterbatasan sumber daya, energi fosil merupakan sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Karena menyisakan zat karbon pada proses pembakaran yang bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu diperlukan pengganti untuk menggantikan energi fosil. Dan jawabannya adalah dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT). EBT sebagai antitesa energi fosil karena sifatnya yang terbarukan dan jumlahnya melimpah. Selain itu EBT juga ramah lingkungan, karena hampir semua sumber EBT merupakan potensi alam murni, seperti panas bumi, bioenergi, air, angin, surya, dan gelombang laut.

2. Proses substitusi (penggantian) energi fosil ke EBT tidak bisa serta merta digantikan seperti layaknya mengganti barang yang using dengan barang yang baru. Akan tetapi dibutuhkan upaya kuat dari pemerintah untuk

mengembangkan potensi alam berupa EBT yang berguna untuk mengisi pasokan energi primer yang selama ini didominasi oleh energi fosil. Upaya-upaya tersebut saat ini berupa kebijakan energi nasional (KEN), yang isinya memuat tentang target pemenuhan EBT sekitar 23% untuk memenuhi pasokan energi primer di tahun 2025. KEN secara garis besar dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional sementara Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE sebagai eksekutor/pelaksana KEN. Untuk itu DJEBTKE mempunyai strategi tersendiri untuk bagaimana mencapai target pasokan EBT 23% di tahun 2025. Kebijakan sistem tarif (*feed-in tariff*) adalah salah satu upaya untuk mengembangkan EBT melalui kerjasama dengan investor. Karena tidak mungkin pemerintah melakukan pengembangan EBT dengan tangan dan anggarannya sendiri. Investor sebagai pengusaha EBT, dan DJEBTKE sebagai pelelang tender untuk lokasi, harga listrik dan liter biofuel yang dihasilkan oleh EBT.

Tidak cukup dengan melakukan kebijakan *feed-in tariff*, DJEBTKE juga melakukan aksi sosial dengan melakukan pembangunan pembangkit listrik bertenaga EBT di daerah-daerah terpencil, sehingga daerah terpencil bisa mendapatkan akses listrik. Pembangunan tersebut seratus persen menggunakan dana APBN melalui usulan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan EBT di wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi EBT dan membutuhkan akses listrik. Dengan adanya kebijakan yang mempunyai target ini, maka Kementerian ESDM yang mewakili pemerintah melalui DJEBTKE tidak bisa serta-merta berusaha

untuk mencapai target. Dibutuhkan sebuah skenario kebijakan yang sekiranya bisa memperkirakan sesuatu hal yang bisa terjadi di masa depan. Dengan memperkirakan hal-hal yang mungkin bisa terjadi maka target yang akan dicapai ketika tidak terpenuhi akan mempunyai opsi-opsi lain. Kemungkinan ada perubahan bisa diantisipasi dengan cepat dan terencana, karena sudah ada perencanaan sebelumnya tanpa merencanakan kembali.

3. Melalui skenario kebijakan maka bisa diperkirakan apa dan bagaimana yang akan terjadi di masa depan. Karena EBT merupakan energi masa depan, maka cara berpikir untuk mengembangkannya pun harus berpikir masa depan. Target EBT 23% memiliki resiko-resiko untuk tidak tercapai, karena pengembangan EBT banyak terhambat pada proses perizinan, investasi yang mahal, teknologi tinggi, dan sumber daya manusia yang belum mumpuni. Maka dari itu ada skenario-skenario khusus untuk mengantisipasi hal tersebut. Ada *plan a*, *plan b*, *plan c*, dan *plan d*. Bukan hanya *plan a*, dan perencanaan yang berjalan linier. Akan tetapi perencanaan yang berekspektasi tinggi seharusnya juga memikirkan kondisi kemungkinan terburuk. Semuanya akan terencana dengan baik dan teratur ketika skenario berjalan dengan efektif.

B. Saran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pengembangan Energi Baru Terbarukan sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kebijakan Energi Nasional maka diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE sebagai eksekutor utama dalam pengembangan EBT harus bisa merangkul semua pihak (*stakeholder*) dengan tujuan agar pengembangan EBT tidak mengalami banyak kendala. *Stakeholder* paling berpengaruh disini adalah perusahaan (BUMN/Swasta) sebagai pengusaha EBT agar bisa tercipta iklim investasi yang baik, dan DPR Komisi VII sebagai legislator, agar bisa menghasilkan produk konstitusi yang mendukung pengembangan EBT.
2. Skenario kebijakan adalah hal yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang tidak pasti dan mempunyai kemungkinan-kemungkinan baik dan buruk. Untuk hal kebijakan pengembangan EBT maka selain strategi yang linier, diperlukan skenario agar bisa melihat arah yang jelas akan masa depan energi nasional khususnya EBT. Maka diharapkan skenario kebijakan tentang pengembangan EBT bisa diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi rumusan peneliti. Untuk mengeksekusi skenario, maka seharusnya pihak yang paling berwenang adalah Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE. Karena skenario sudah menuju aspek perencanaan teknis, bukan lagi perencanaan secara umum/makro yang selayaknya ditangani langsung oleh kementerian terkait pengembangan energi baru terbarukan.